

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-01

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Izin Pendirian Sekolah Unit Kerja

Produk Layanan

0	Komponen	Uraian				
		A. MENDIRIKAN PAUD (TK/TKLB//KB/TPA/SPS)				
		a. Surat Permohonan/Proposal dari Lembaga yang bersangkutan				
		b. Fotokopi Identitas diri/ KTP pendiri				
		c. Fotokopi ljazah pendiri/pengelola				
		d. Surat Pengantar dari UPT Pendidikan Kecamatan				
		e. Rekomendasi dari UPT Pendidikan Kecamatan				
		f. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		g. Surat Keterangan domisili sekolah dari Walinagari setempat				
1 Persyaratan h. Latar belakang pendirian PAUD (TK/TI		h. Latar belakang pendirian PAUD (TK/TKLB/KB/TPA/SPS)				
		i. Susunan Pengurus dengan Rincian Tugas / Struktur Organisasi				
		j. Peta lokasi				
		k. Hasil Penilaian Kelayakan (dinas teknis)				
		1) Dokumen hak milik/sewa/pinjam pakai tanah dan bangunan yang digunakan				
		2) Pendirian yang berbadan hukum wajib melampirkan Akta pendirikan dari notaris				
		<ol> <li>Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD/KB/TPA/SPS paling sedikit untuk 1 tahu pembelajaran</li> </ol>				
		Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap				
		B. MENDIRIKAN SD dan SMP				
		a. Surat Permohonan/Proposal dari lembaga yang bersangkutan				
		b. Fotokopi identitas diri/KTP pendiri				
		c. Fotokopi ijazah pendiri				
		d. Surat Pengantar dari UPT Pendidikan Kecamatan (untuk SD)				
		e. Rekomendasi dari UPT Pendidikan Kecamatan (untuk SD)				
		f. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
g. Surat Keterangan domisili sekolah dari Walinagari setempat		g. Surat Keterangan domisili sekolah dari Walinagari setempat				
		h. Hasil Studi Kelayakan (dinas teknis)				
1) Dari segi tata ruang, geografis, dan ekolog		1) Dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis				
		2) Dari segi prospek pendaftar, keuangan, social, dan budaya				
		3) Dari segi penduduk usia sekolah di wilayah tersebut				
		4) Dari segi perkiraan jarak satuan pendidikan				
5) Dari segi daya tampung dan lingkup jangkauan						
		6) Dari segi perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidika selama 1 tahun				
	7) Dari segi kepemilikan tanah dan bangunan harus dibuktikan dengan jelas					
		Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap				
		Tambahan syarat untuk sekolah swasta SD, SMP :				
		a. Kesanggupan biaya operasional selama 5 tahun berjalan (referensi bank atau bukti lainnya)				
		b. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan dari Notaris				
		c. Sertifikat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Tanah dan Sarana Prasarana Bangunan Sekolah dalam jangka wapaling kurang 5 tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan				
		d. Surat Keterangan / Rekomendasi Instansi Terkait jika Sekolah Kejuruan				
		e. Rekomendasi Kesesuaian dengan Tata Ruang				
		f. Program Kerja Jangka Panjang dan Jangka Pendek Yayasan				
		g. Bahan Studi Kelayakan Pembukaan Sekolah				
		h. Surat Pernyataan tidak menuai keuntungan				
		i. Surat Pernyataan taat pada pembinaan pemerintah				
		j. Surat Pernyataan menyediakan fasilitas sekolah yang memenuhi syarat				
		Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap				
		Rapat &				
		Pemohon Penerimaan Berkas Survey Language (Time Telluria)				
	Sistem, Mekanisme dan	Berkas (FO & Kasi) Lapangan (Tim Teknis)				
2.	Prosedur	Tidak				
		Penyerahan Surat    Fin to Pengebon   Penandatanganan   Paraf Izin   Verifikasi Izin   Pencetakan Izin				
		Izin ke Pemohon (FO)				
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah.				

5	Produk Pelayanan	Izin Pendirian Sekolah
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>Kotak Saran :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Surat Pengaduan :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Email : dpmptspnakeragam@gmail.com</li> <li>Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225</li> <li>Website : www.ptsp.agamkab.go.id</li> <li>Facebook : dpmptsp dan naker agam</li> </ol>

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-01

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Izin Pendirikan Sekolah Unit Kerja

Produk Layanan

В	Komponen Standar Po (manufacturing) meli	dar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :				
No	Komponen	Uraian				
		a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
1	Dasar Hukum	b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah				
		c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuar Pendidikan Anak Usia Dini d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah				
		e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah				
		1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
İ		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat				
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet				
3		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi				
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
4		b. Sekretaris				
4		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bula sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020